

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/27/PADG/2021
TANGGAL 21 DESEMBER 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB
MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA
ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA
SYARIAH

**CONTOH PERHITUNGAN GWM BAGI BUK
YANG MENERIMA PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK**

BUK A menerima pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia dengan tanggal aktivasi pada hari Senin, 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal jatuh waktu yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022. Diasumsikan BUK A dapat melunasi pinjaman likuiditas jangka pendek pada tanggal jatuh waktu yaitu tanggal 21 Maret 2022, maka:

1. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUK A untuk periode laporan sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 yaitu sebagai berikut:
 - a. untuk tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian dan GWM dalam valuta asing secara rata-rata;
 - b. untuk tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam rupiah tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022; dan
 - c. untuk tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022, BUK A wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 4% (empat persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam valuta asing tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari

2022.

- d. berdasarkan data LBBU pada Bank Indonesia, diketahui BUK A memiliki DPK dalam rupiah sebagai berikut:

Tabel 5.1
DPK BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-rata Harian Jumlah DPK Rupiah BUK A	Periode Laporan
BUK A	70.000.000	1-7 Feb 2022 dan 8-15 Feb 2022

Keterangan:

Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{rata - rata harian jumlah DPK Rupiah periode 1 s.d 15 Feb 2022} = \frac{\text{jumlah DPK Rupiah tanggal 1 s.d 15 Feb 2022}}{15 \text{ hari kalender}}$$

- e. berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kewajiban GWM dalam rupiah yang harus dipenuhi oleh BUK A adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban GWM Rupiah BUK		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUK A	= 0,5% x 70.000.000 = 350.000	= 3,0% x 70.000.000 = 2.100.000	1 - 15 Maret 2022

Keterangan:

- 1)

GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Dana BI-FAST.
- 2)

GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 3,0% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST.
- f. BUK A memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST serta pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana disajikan pada contoh-contoh berikut:

Tabel 5.3
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK A
dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST	Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
01-Mar-22	2.450.000	350.000	2.100.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
02-Mar-22	2.450.000	350.000	2.100.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
03-Mar-22	Hari Libur Nasional			
04-Mar-22	2.450.000	350.000	2.100.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
05-Mar-22	Sabtu			
06-Mar-22	Minggu			
07-Mar-22	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
08-Mar-22	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
09-Mar-22	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
10-Mar-22	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
11-Mar-22	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
12-Mar-22	Sabtu			
13-Mar-22	Minggu			
14-Mar-22	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
15-Mar-22	2.450.000	2.450.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Rata-rata
Rata-Rata			2.100.000	

Keterangan:

Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban giro terkait pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK A pada Tabel 5.3 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Tabel 5.3, BUK A:
 - a) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 1 Maret 2022

sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 sehingga BUK A diberikan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata; dan

- b) memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 namun tidak diberikan remunerasi pada periode tersebut karena BUK A menerima pinjaman likuiditas jangka pendek.
- 2) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST yang mendapat remunerasi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 5.4.
- 3) Remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun, sementara remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, sehingga remunerasi diberikan kepada BUK A dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{remunerasi} &= \text{persentase remunerasi harian} \\ &\times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat remunerasi} \\ &\times \text{jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \\ \text{persentase remunerasi harian} &= (1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1 \end{aligned}$$

Tabel 5.4
Perhitungan Remunerasi bagi BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Bagian yang Mendapat Remunerasi	Remunerasi	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 70.000.000 = 0	= 0% x 0 x 3 hari = 0	1-15 Mar 2022
Rata-Rata	= 3% x 70.000.000 = 2.100.000	= 0,00414% x 2.100.000 x 3 hari = 260,82	1-15 Mar 2022

Keterangan:

$$\text{persentase remunerasi harian} = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$

- 2. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah dan GWM dalam valuta asing bagi BUK A untuk periode laporan sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022,

- BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam rupiah tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022.
- b. Untuk tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022, BUK A wajib memenuhi GWM dalam valuta asing secara harian sebesar 4% (empat persen) dari rata-rata DPK BUK A dalam valuta asing tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022.
 - c. Sejak tanggal 21 Maret 2022, BUK A wajib memenuhi GWM dalam rupiah secara harian dan GWM dalam rupiah secara rata-rata, serta GWM dalam valuta asing secara harian dan GWM dalam valuta asing secara rata-rata.
 - d. Berdasarkan data LBBU pada Bank Indonesia, diketahui BUK A memiliki DPK dalam rupiah sebagai berikut:

Tabel 5.5
DPK BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Rata-rata Harian Jumlah DPK Rupiah BUK A	Periode Laporan
BUK A	60.000.000	16-23 Feb 2022 dan 24-28 Feb 2022

Keterangan:

Rata-rata harian jumlah DPK dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$rata - rata \text{ harian jumlah DPK Rupiah periode } 16 \text{ s.d } 28 \text{ Feb } 2022 = \frac{jumlah \text{ DPK Rupiah tanggal } 16 \text{ s.d } 28 \text{ Feb } 2022}{13 \text{ hari kalender}}$$

- e. Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kewajiban GWM dalam rupiah yang harus dipenuhi oleh BUK A adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A

(dalam juta rupiah)

Bank	Kewajiban GWM Rupiah BUK		Periode Pemenuhan
	GWM Rupiah Harian	GWM Rupiah Rata-rata	
BUK A	= 0,5% x 60.000.000 = 300.000	= 3,0% x 60.000.000 = 1.800.000	16 - 31 Maret 2022

Keterangan:

- 1) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari DPK BUK dalam rupiah, dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST.
- 2) GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 3,0% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah,

dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST.

- f. BUK A memiliki saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST serta pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana disajikan pada contoh-contoh berikut:

Tabel 5.7
Saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK A
dan Pemenuhan Kewajiban GWM dalam Rupiah BUK A
(dalam juta rupiah)

Tanggal	Saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST	Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST yang Diperhitungkan untuk Pemenuhan GWM dalam Rupiah		Keterangan
		Harian	Rata-rata	
16-Mar-22	2.100.000	2.100.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
17-Mar-22	2.100.000	2.100.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
18-Mar-22	2.100.000	2.100.000	0	Memenuhi GWM Rupiah Harian
19-Mar-22	Sabtu			
20-Mar-22	Minggu			
21-Mar-22	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
22-Mar-22	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
23-Mar-22	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
24-Mar-22	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
25-Mar-22	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
26-Mar-22	Sabtu			
27-Mar-22	Minggu			
28-Mar-22	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
29-Mar-22	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
30-Mar-22	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian
31-Mar-22	2.100.000	300.000	1.800.000	Memenuhi GWM Rupiah Harian dan Rata-rata
Rata-Rata			1.800.000	

Keterangan:
Dalam contoh ini, BUK A tidak memiliki kewajiban giro terkait

pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).
Dengan membandingkan saldo Rekening Giro Rupiah BUK A pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST BUK A pada Tabel 5.7 terhadap kewajiban GWM dalam rupiah BUK A sebagaimana dimaksud dalam huruf e, pemenuhan GWM dalam rupiah oleh BUK A adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Tabel 5.7, BUK A:
 - a) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian pada tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 namun tidak diberikan remunerasi pada periode tersebut karena BUK A menerima pinjaman likuiditas jangka pendek; dan
 - b) memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata pada tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 sehingga BUK A diberikan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan secara rata-rata.
- 2) Bagian saldo Rekening Giro Rupiah pada BI-RTGS dan Dana BI-FAST yang mendapat remunerasi ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK BUK dalam rupiah untuk perhitungan remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana perhitungan pada Tabel 5.8.
- 3) Remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian diberikan dengan tingkat bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun, sementara remunerasi terhadap pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata diberikan dengan tingkat bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, sehingga remunerasi diberikan kepada BUK A dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{remunerasi} &= \text{persentase remunerasi harian} \\ &\quad \times \text{bagian tertentu dari DPK yang mendapat remunerasi} \\ &\quad \times \text{jumlah hari pemenuhan GWM sesuai ketentuan} \\ \text{persentase remunerasi harian} &= (1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan})^{\frac{1}{360}} - 1 \end{aligned}$$

Tabel 5.8
Perhitungan Remunerasi bagi BUK A
(dalam juta rupiah)

Bank	Bagian yang Mendapat Remunerasi	Remunerasi	Periode Pemenuhan
Harian	= 0% x 60.000.000 = 0	= 0% x 0 x 9 hari = 0	16-31 Mar 2022
Rata-Rata	= 3% x 60.000.000 = 1.800.000	= 0,00414% x 1.800.000 x 9 hari = 670,68	16-31 Mar 2022

Keterangan:

$$persentase\ remunerasi\ harian = (1 + 1,5\%)^{\frac{1}{360}} - 1 = 0,00414\%$$

3. Dalam hal BUK A yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek memiliki UUS, maka tata cara perhitungan pemberian insentif GWM berupa pemberian (*‘athaya*) berdasarkan prinsip syariah bagi UUS berlaku sama dengan tata cara perhitungan pemberian remunerasi BUK induknya.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO